Dalam masa yang dinamakan Reformasi, amandemen Undang Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur semakin tegas mengenai hak asasi manusia di dalam Pasal 28A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, kepada siapapun, diberikan hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, ketika hak tersebut hendak/sedang/telah dirampas oleh orang lain. Penyempurnaan ketentuan tersebut, terdapat pada ketentuan Pasal 28C ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Buruh sebagai Soko Guru Revolusi, dalam perjuangannya mempertahankan hak hidup dan kehidupannya, sudah barang tentu harus menyatukan diri dalam gerakan kolektif, karena bentuk penjajahan yang dihadapi oleh Buruh adalah penjajahan ekonomi, dengan gaya penjajahan penghisapan manusia oleh manusia. Sehingga Pasal 28D ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini didasari pada gaya penjajahan fisik, yang menjadikan rakyat Indonesia sebagai Buruh tanpa Upah, dan tidak diperlakukan secara adil, karena setiap buruh yang mengadukan tindakan majikan, maka tidak ada sanksi bagi majikan tersebut, tetapi sebaliknya – jika majikan yang mengadukan buruh, maka buruh tersebut akan diberikan sanksi yang sangat tidak berperi-kemanusiaan.

Buruh sebagai bagian dari pembangun negara, juga berhak menentukan sikap sebagaimana dilindungi dalam Pasal 28E ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang kemudian, hak menyatakan pikiran dan sikap tersebut, dilindungi oleh ketentuan Pasal 28E ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Buruh juga bukan hanya berhak hidup saja, tetapi juga berhak mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin,  sebagaimana telah diatur dalam bingkai konstitusi Pasal 28H ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemberian tempat tinggal, lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pelayanan kesehatan menjadi tanggung jawab negara kepada pembangun negara, yaitu diantaranya buruh, dengan menerapkan bentuk perlindungan sosial sebagaimana dituangkan dalam Pasal 28H ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

negara menjamin kebebasan dari perlakuan yang diskriminatif, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28I ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945